

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiv* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.¹

Pengertian dari beberapa efektivitas tersebut menunjukkan bahwa efektivitas adalah pokok utama untuk menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas berguna untuk mengetahui sejauh mana dampak dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas inilah mampu menjadi

¹ Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007).

pertimbangan mengenai kelanjutan program yang akan dilaksanakan.²

2. Ukuran Efektivitas

Tingkatan dari sebuah efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang akan dilakukan dengan hasil rencana yang telah dilakukan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencananya, maka hal ini disebut tidak efektif. Karena efektivitas merupakan pengukuran terhadap program pengembangan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan program UMKM yang dijalankannya. Adapun ukuran keberhasilan suatu efektivitas harus memahami poin-poin penting, antara lain :

- a. Proses merupakan suatu tingkat awal dari langkah pertama untuk melakukan verifikasi data pelaku usaha yang menerima sosialisasi maupun bantuan.
- b. Masukan merupakan tingkatan yang masih awal juga bagi kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program tersediannya dana, untuk melakukan sosialisasi.
- c. Keluaran yaitu setelah dilakukan sosialisai, pelaku UMKM mampu memahami tujuan pengembangan, serta mengerti penyaluran dana melalui pelaku usaha yang menerima bantuan.
- d. Dampak merupakan hasil dari sebuah pengembangan program UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik dari pelaku usaha. Jika tidak ada penyalahgunaan dari petugas maupun penerima, maka akan menghasilkan tujuan dari pengembangan program yang dilaksanakan.³

B. Desa Migran Produktif (Desmigratif)

1. Pengertian Desmigratif

Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif

² Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007).

6.

³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005). 92.

pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.⁴ Dismigratif merupakan program yang digagas oleh Kemnaker untuk melakukan koordinasi, pendekatan dan penengana secara langsung ke desa-desa kantong PMI.

Program ini mengunggulkan 4 program unggulan yang di gunakan untuk penanganan dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Keluarga PMI/CPMI.

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan utamanya bagi keluarga TKI dan TKI Purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI Purna, pembentukan community parenting, menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.⁵

2. Prinsip Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif

Adapun program desmigratif memiliki pelaksanaan melalui prinsip-prinsip yang digunakan, diantaranya :

- a. Kalaboratif
Kalaboratif dalam desa desmigratif yang dimana pelaksanaannya saling bekerjasama, berintegrasi dan bersinegri dalam program yang memiliki keterkaitan dari pemangku kepentingan.
- b. Partisipatif
Partisipatif dalam desa desmigratif memiliki keterlibatan dengan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil.
- c. Berkelanjutan
Berkelanjutan yang dimaksud dalam desa desmigratif yaitu setiap keputusan yang diambil dari penyelenggaraan program desmigratif harus mempertimbangkan kesejahteraan para TKI untuk masa depan.

⁴ Kemnaker, *Panduan Program Desmigratif “Desa Migran Produktif”*, (Jakarta : Binapenta Kemnaker, 2017). 5.

⁵ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014). 54.

3. Sasaran Desmigratif

Sasaran dalam desmigratif bertujuan untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan CTKI/TKI dan keluarganya mulai dari bekerja sampai kembali ke daerah asal, dan sasaran program desmigratif meliputi desa-desa yang memiliki jumlah TKI cukup banyak. Adapun kriteria sasaran program desmigratif adalah sebagai berikut :

- a. Calon TKI, yang dimana TKI ini akan berangkat bekerja ke luar negeri.
- b. Keluarga TKI yaitu keluarga yang meliputi Istri atau Suami, Ayah atau Ibu dari TKI yang bersangkutan dan sedang bekerja di Luar Negeri.
- c. TKI purna yaitu TKI yang sudah tidak bekerja di Luar Negeri dan sudah kembali ke daerah asal selama tiga tahun lebih dari kepulangannya.⁶

C. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang berdiri sendiri dan bersifat produktif, dengan dijanjikan oleh perorangan maupun badan usaha yang mencakup sektor perekonomian. Selain itu, UMKM merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan di suatu negara maupun daerah, dan UMKM ini mampu mewartakan program prioritas yang bisa mengembangkan berbagai sektor dan potensi dalam kegiatan UMKM.⁷

UMKM menurut UU No. 9 Tahun 1999 yang terus mengalami kemajuan, sehingga pengertian UMKM diubah lagi ke UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 yang mencakup beberapa pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun pengertian menurut UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro merupakan usaha perorangan yang memiliki badan usaha dan memiliki beberapa kriteria, yaitu memiliki hasil bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 dan tidak termasuk ke dalam sewa tanah maupun tempat usaha, serta

⁶ Kemnaker, Pedoman Program Desmigratif (Jakarta : Binapenta Kemnaker, 2018).7.

⁷ Hadion Wijoyo, *Digitalisasi UMKM* (Sumatera Barat : CV Insan Cendikia Mandiri, 2020).138.

- memiliki penghasilan tiap tahunannya mencapai Rp. 300.000.000,00.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha kecil ini tidak termasuk ke dalam cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi maupun usaha kecil ini termasuk ke dalam usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki beberapa kriteria, yaitu menghasilkan pendapatan bersih Rp. 50.000.000,00 hingga Rp. 500.000.000,00 dan tidak termasuk sewa tanah dan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan Rp. 300.000.000,00 sampai Rp. 2.500.000.000,00 setiap tahunnya. Selain itu usaha kecil dibagi menjadi tiga jenis yaitu, pertama industri kecil meliputi : industri kerajinan tangan, industri logam, dan industri rumahan. Kedua, perusahaan berskala kecil seperti, koperasi simpan pinjam, toko maupun mini market. Ketiga, usaha informal yang meliputi, pedagang kaki lima yang menjual bermacam-macam dagangannya seperti sayuran, ikan, daging atau buah-buahan.
 - c. Usaha menengah ialah usaha perorangan yang dijalankan sendiri maupun badan usaha. Usaha menengah memiliki beberapa karakteristik di setiap penjualannya, sehingga bisa dikatakan sebagai usaha menengah. Adapun kriteria usaha menengah yaitu, memiliki pendapatan bersih Rp. 500.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk biaya sewa tanah dan bangunan. Selain itu memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000.000,00 setiap tahunnya. Contoh dari usaha menengah yaitu, usaha peternakan, perkebunan, perdagangan, perdagangan skala besar yang melibatkan ekspor dan impor, usaha ekspedisi serta usaha pertambangan.⁸

Secara umum UMKM memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu mampu menciptakan dan mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar memiliki daya saing tinggi serta memiliki peran utama dalam kegiatan produksi dan distribusi, mulai dari kebutuhan pokok, bahan

⁸ Apip Alansori and Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020). 11-12.

baku, serta permodalan untuk menghadapi ketika terjadinya pasar bebas.

Selain itu UMKM memiliki prinsip perbedaan antra usaha yang lainnya, yaitu Usaha Kecil (UK), Usaha Mikro (UMI), Usaha Menengah (UM), serta Usaha Besar (UB). Pada umumnya usaha-usaha tersebut didasarkan pada nilai awal aset, jumlah pekerja tetap seras omset yang didapatkan dalam setiap tahunnya. Namun definisi UMKM setiap negara memiliki perbedaan yang mendasar, sehingga sulit untuk membandingkan peran UMKM antar negara.

Usaha Mikro Keci Menengah ialah kegiatan usaha yang mampu memperluas kegiatan perekonomian dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sehingga dengan adanya UMKM ini mampu berperan dalam pemerataan serta meningkatkan pendapatan masyarakatan, mendorong pertumbuhan ekonomi maupun mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM diharapkan untuk berkontribusi dan beroperasi dengan optimal untuk menanggulangi tinginya kemiskinan dan pengangguran di setiap daerah. Sebagaimana dalam prespektif Islam, kemiskinan timbul dari salah satu kelompok yang tidak peduli dan kebaikan untuk menolongnya.⁹ Sebagaimana dalam Q.S Ali Imran ayat 180, yang berfirman :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا كَانُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Dan jangan sekali-kali orang yang memiliki harta lebih dari karunia Allah Swt melakukan kikir terhadap orang yang tidak mampu. Padahal kikir adalah sifar buruk bagi mereka yang memilikinya, harta yang ia kikirkan kelak akan dikalungka dilehernya pada hari kiamat. Oleh itu, maka wariskanlah atau berikanlah harta yang kamu miliki

⁹ Siti Maemanatun Nisa and Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Banten: 3M Media Karya Serang, 2020). 15-16.

kepada orang yang tak mampu. Karena Allah Swt maha mengetahui apa yang hambanya kerjakan”. (Q.S Ali Imran ayat : 180).¹⁰

2. Klasifikasi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki empat klasifikasi. Adapun empat klasifikasinya adalah sebagai berikut :

- a. *Livehood Activities*, ialah UMKM dengan menerapkan berbagai kegiatan usaha dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan kerja. UMKM ini sering disebut dengan sektor informal, karena sektor yang paling terbesar di Indonesia adalah sektor UMKM *Livehood Activities*.
- b. *Micro Enterprise*, ialah UMKM yang sudah memiliki beberapa kegiatan, seperti pengrajin. Akan tetapi UMKM ini belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprises*, adalah UMKM yang dijalankan seseorang dan memiliki jiwa enterprenurship. Pada dasarnya UMKM jenis ini sudah bisa menerima pekerjaan sub kontrak maupun ekspor.
- d. *Fast Moving Enterpris*, ialah UMKM yang menjanjkan memiliki jiwa kewirausahaan, dan jenis dalam kewirausahaan ini di dalamnya terdapat kelompok usaha menengah hingga besar. Selain itu, kelompok-kelompok yang terdapat dalam UMKM ini selalu melakukan transformasi, sehingga mampu menjadikan usahanya lebih maju dan besar.

Berdasarkan empat klasifikasi kelompok UMKM tersebut saling berkaitan dengan sifat dan jiwa seorang kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan hanya dimiliki oleh seorang pemilik usaha atau pelaku usaha. Sehingga, semakin berkembang dan meningkatnya sebuah usaha, maka akan semakin besar pula jiwa kewirausahaan seorang pengusaha.¹¹

3. Karakteristik UMKM

Setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasti memiliki karakteristik yang berbeda dalam jenis UMKM. Karakteristik

¹⁰ Al-quran, Ali Imran ayat 180, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang : Departemen Agama RI, CV. Toha Putra), 94.

¹¹ Dindin Abdurohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020). 24.

UMKM bertujuan agar bisa membedakan jenis UMKM dengan usaha yang lainnya. Karena UMKM merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha lainnya, sehingga UMKM memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Barangnya mudah berganti-ganti atau mudah didapatkan
Barang yang diperjual belikan dalam kegiatan UMKM dapat berganti-ganti, hal ini dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga, jumlah barang yang diproduksi atau barang dagangannya tidak terlalu banyak dan tidak masalah jika barangnya selalu berganti-ganti.
- b. Lokasi berpindah-pindah
Lokasi dalam menjalankan UMKM bisa dilakukan dengan berpindah-pindah tempat. Karena perpindahan tersebut disebabkan oleh izin badan usaha yang dikelola oleh UMKM tidak termasuk tanah serta aset bangunan. Sehingga sangat memudahkan para UMKM untuk berpindah-pindah lokasi dalam mengerjakan kegiatan UMKM.¹²
- c. Sebagian besar UMKM belum mempunyai administrasi organisasi
Setiap melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan, serta UMKM untuk menjalankan setiap bisnisnya di dalamnya belum terdapat administrasi organisasi. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu pengaturan atau kebijakan yang sah dari badan usaha itu sendiri.¹³

Selain itu ada beberapa karakteristik yang menjadi pembeda antara ciri pelaku usaha kecil, menengah dan mikro. Berikut perbedaan dari usaha-usaha lainnya :

- a. Usaha mikro memiliki beberapa karakteristik dalam menjalankan usahanya, yaitu jenis barang sewaktu-waktu bisa berubah, tempat usahanya sewaktu-waktu bisa berpindah, belum melakukan administrasi tentang keuangan walaupun yang masih sederhana, belum memajemen

¹² Dindin Adburohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020).27.

¹³ Novie Noordiana and Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita* (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019). 3-4.

keuangan usaha dengan keuangan keluarga, umumnya usaha mikro ini sumber daya dari manusia dan pengusahanya belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai, umumnya usaha mikro ini belum memiliki izin usaha atau legalitas seperti NPWP. Contoh dari usaha mikro yakni, usaha tani, peternak, industri pandai besi, usaha makan, usaha perdagangan di pasar (kaki lima) dan usaha perbengkelan.

- b. Jenis usaha kecil dalam menjalankan bisnisnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu barang yang diusahakan sudah menetap dan tidak gampang berubah, lokasi usahanya tidak berpindah-pindah atau sudah menetap, keuangan usaha sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga, usaha kecil umumnya sudah menggunakan pembukuan seperti neraca usaha, sudah memiliki perizinan usaha dan legalitas NPWP, pengusaha dalam jenis usaha kecil ini sudah memiliki jiwa atau pengalaman dalam berwirausaha, serta sebagaimana usaha ini sudah mengakses ke bank untuk mencukupi kepeluuran untuk berusaha. Contoh usaha kecil yaitu, pedagang grosiran, pengrajin makanan dan minuman, industri mebel kayu atau rotan, industri peralatan rumah tangga, serta koperasi berskala kecil.¹⁴
- c. Jenis usaha menengah memiliki beberapa kriteria dari usaha mikro maupun usaha kecil. Adapun karakteristik dari usaha menengah yaitu, usaha menengah sudah memiliki manajemen serta perorganisasian yang lebih baik dengan menetapkan berbagai jenis tugas yang jelas (misal, bagian keuangan, pemasaran dan produksi), telah memiliki aturan dan memiliki organisasi perburuhan dalam usaha sektor menengah, sudah memiliki akses kepada pihak perbankan, memiliki surat izin legalitas lainnya, serta sumber daya manusia yang bekerja sudah memiliki skill terdidik dan terlatih. Contoh dari usaha menengah yakni, usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, usaha garmen, usaha transportasi taxi maupun bus antar provinsi, usaha industri makanan dan minuman, serta usaha pertambangan.
- d. Usaha besar yakni usaha ekonomi yang produktif dalam melakukan berbagai usaha dengan memiliki jumlah pendapatan atau hasil penjualan lebih besar daripada usaha

¹⁴ Dindin Abdurrohman, *Startegi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. 26.

mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Usaha besar ini meliputi usaha nasional milik negara ataupun swasta, usaha patungan serta usaha asing yang menanamkan modal atau usaha di Indonesia.¹⁵

4. Kelebihan UMKM

Setiap usaha UMKM pasti memiliki kelebihan tertentu dalam menjalankan bisnisnya maupun usahanya. Berikut kelebihan UMKM sebagai berikut :

- a. UMKM di Indonesia merupakan UMKM yang memiliki sifat padat karya. Artinya, dalam proses produksi lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang berada dalam usaha kecilnya, daripada menggunakan alat-alat mesin untuk memproduksi.¹⁶
- b. UMKM di Indonesia mampu membuat produk yang sederhana dengan membutuhkan keahlian khusus, akan tetapi tidak membutuhkan pendidikan formal untuk membuat produk yang sederhana. Keahlian khusus diturunkan secara turun temurun oleh pemilik usaha tersebut. Sehingga mampu menciptakan hasil UMKM yang sederhana dan murah.
- c. Produk yang dihasilkan dari UMKM Indonesia memiliki nuansa kultural, yang dimana produk tersebut memiliki ciri khas tersendiri dari masyarakat atau daerah yang membuatnya.
- d. Pengusaha kecil harus memiliki motivasi yang kuat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila suatu saat menghadapi masalah atau perubahan pada usahanya, bisa mempertahankan satu-satunya sumber penghasilan keluarga.
- e. Usaha kecil pada umumnya mengantungkan modal pada uang tabungan atau pinjaman-pinjaman yang berbentuk informal untuk memenuhi kebutuhan dalam usahanya.¹⁷

¹⁵ Dindin Adburohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. 27-28.

¹⁶ Novie Noordiana and Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita*. 3.

¹⁷ Dindin Adburohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. 32.

5. Kekurangan UMKM

Selain memiliki kelebihan dalam menjalankan usaha ataupun produksinya, UMKM juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Adapun kekurangan UMKM ialah sebagai berikut :

a. Kekurangan Tenaga Ahli

Biasanya usaha kecil menengah tidak mampu untuk membayar jasa tenaga ahli dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal inilah yang harus dihadapi dengan serius dari usaha kecil menengah, karena hal ini merupakan kelemahan dari usahanya. Apalagi jika dibandingkan dengan usaha yang jauh lebih besar dan mampu memperkerjakan serta membiayai tenaga ahli tepat waktu. Selain itu, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan tanpa tenaga ahli mungkin sangat sulit untuk dipasarkan.

b. Waktu yang sempit untuk melengkapi kebutuhan

Sempitnya waktu ini disebabkan oleh beberapa keputusan dalam usaha kecil menengah, yaitu mereka harus pontang panting untuk mencukupi kebutuhan dalam bisnisnya. Misalnya kebutuhan produksi, sales dan marketing. Hal ini yang bisa mengakibatkan tekanan waktu dan jadwal, serta tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan secara runtut. Tekanan sempitnya waktu disebabkan oleh kemunculan orderan dengan jumlah yang banyak atau fantastis serta orderan yang masuk bersamaan. Terlebih lagi, jika suatu saat ada lembaga bisnis besar yang merasa tersaingi atau terancam dan mulai merancang serangan yang tidak fair untuk menyingkirkan pesaingnya.

c. Kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan

Usaha dengan skala kecil umumnya memiliki anggaran yang minimalis atau sedikit. Hal ini disebabkan oleh pembagian dana untuk membiayai berbagai kebutuhan usaha dengan cara seefisien mungkin. Dengan begitu, usaha kecil harus melakukan kebijakan yang ketat tentang anggarannya. Terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan secara operasional, walaupun anggarannya hanya sedikit. Apabila anggaran operasional mengalami kekurangan dan tidak dicegah, akan mengakibatkan

kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas UMKM yang tidak seimbang dalam membayar hutang.¹⁸

Selain memiliki kelebihan dan kekurangan UMKM juga menghadapi dua permasalahan dalam usahanya yaitu, masalah finansial dan masalah non finansial. Adapun masalah finansial yang dihadapi oleh UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pendekatan yang kurang sistematis dalam pendanaan UMKM.
- b. Kurangnya akses yang memadai, seperti tidak memiliki akses ke sumber dana yang formal dan disebabkan dengan ketiadaan bank di daerah plosok.
- c. Tidak ada kesesuaian yang baik antara dana yang tersedia untuk diakses ke dalam UMKM.
- d. Memiliki bunga kredit yang cukup tinggi dalam investasi maupun modal kerja.
- e. Biaya transaksi yang tinggi, hal ini disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit. Sehingga banya menyita waktu dan dana yang dicairkan dalam jumlah yang sedikit.
- f. Banyak UMKM yang belum *bankable*, hal ini disebabkan karena belum ada manajemen keuangan yang transparan dan kurangnya kemampuan untuk manajerial bahkan finansial.¹⁹

Sedangkan permasalahan non finansial dalam UMKM yang dihadapi ialah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan dalam pemasaraan yang disebabkan oleh keterbatasan infomarmasi yang memadai oleh UMKM.
- b. Kurangnya memahami mengenai mengelola keuangan dan akuntansi.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mengembangkan sumber daya yang ada.
- d. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya

¹⁸ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muthar, and Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 24-25.

¹⁹ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muthar, and Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 26.

- perkembangan pengetahuan secara pelatihan maupun pendidikan.
- e. Kurangnya bekerjasama dengan lembaga untuk memasarkan produknya secara ekspor.
 - f. Terjadi ketidakcocokan antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan kebutuhan umkm.
 - g. Kurangnya informasi tentang pasar ekspor yang kurang memadai oleh UMKM.
 - h. Kurangan hubungan antara UKM sendiri dengan UKM yang lainnya maupun dengan industri yang lebih besar.²⁰

Pemberdayaan UMKM agar bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi dan bisa diperbaiki kembali, maka memerlukan beberapa aspek. Diantara aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aspek Permodalan

Upaya yang dilakukan dalam aspek permodalan meliputi tentang pemberian bantuan modal. Adapun pemberian modal tersebut dalam bentuk penyisihan keuntungan dari BUMN sebesar 1-5 % serta berkewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil dari portofolio kredit bank minimal 20%.

b. Aspek Manajerial

Aspek manajerial yaitu aspek yang menerapkan tentang fungsi planning, organizing, actuating dan controlling. Serta memiliki beberapa upaya untuk memperbaiki aspek manajerial, seperti meningkatkan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

c. Program Kemitraan

Upaya dari program kemitraan adalah untuk mengembangkan suatu program kemitraan yang bekerjasama dengan usaha besar. Serta program kemitraan bisa dilakukan lewat sistem Bapak-Anak Angkat, pola PIR, keterkaitan hulu-hilir, keterkaitan hilir-hulu, subkontak dan modal ventura.

²⁰ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muthar, and Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 27.

d. Pengembangan Sentra Produksi

Pengembangan sentra produksi ialah upaya untuk mengembangkan sentra industri kecil dalam suatu kawasan. Dengan begitu bisa menentukan bentuk dari sentra produksi tersebut, apakah berbentuk unit pelayanan teknis (UPT), pemukiman industri kecil (PIK), tenaga penyuluhan industri (TPI), sarana usaha industri kecil (SUIK), dan lingkungan industri kecil (LIK).

e. Program Pembinaan

Program pembinaan adalah upaya untuk membina suatu bidang usaha atau daerah tertentu yang harus melewati dua jalur, yaitu jalur Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (KOPINKRA) serta Kelompok Usaha Bersama (KUP).²¹

D. Usaha Mikro, Kecil, Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagai seorang pengusaha atau wirausaha sudah tidak asing lagi, karena dunia perdagangan sendiri di mulai pada zaman Nabi Muhammad Saw dan beliau selalu mencontohkan untuk berlaku jujur serta menjauhi riba dalam melakukan usahanya. Adapun pengertian UMKM menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Seseorang yang memiliki usaha maupun bisnis tentu dihalalkan dalam pandangan Islam. Karena pada Zaman Nabi Muhammad Saw, pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan pada zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga seorang pedagang yang sangat sukses. Untuk itu, manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi seorang khalifah dan harus benar-benar bekerja keras dalam membangun usahanya.

UMKM menurut ekonomi Islam merupakan salah satu kegiatan manusia untuk hidup dan beribadah, serta mensejahterkan perekonomian tanpa membedakan status sosial, pekerjaan maupun jabatan. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran surat At-taubah, ayat 105.

²¹ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muthar, and Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 27-28.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan yang kamu kerjakan itu, dan kamu kelak akan dikembalikan kepada Allah untuk mengetahui mana pekerjaan yang ghaib dan yang nyata, lalu beritakan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan selama di dunia”.²²

Rasulullah memerintahkan seluruh umatnya untuk bekerja keras, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan umatnya selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena Allah dan Rasul-Nya melihat apapun yang dikerjakan oleh umatnya.²³

Menurut Islam dalam mendistribusikan barang maupun prosesnya harus benar-benar melakukan distribusi yang jujur, dalam arti tidak berbohong, tidak mengingkari janji, tidak menipu maupun tidak mengada-ngada. Selain itu dalam Islam, seorang distributor barang tidak boleh menimbun barang, dikarenakan penjual akan menaikkan barang yang semena-mena. Sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen, dan apabila barang didistribukan secara baik maka akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Untuk itu prinsip dalam distribusi barang dijelaskan pada Q.S Asy-syu'ara ayat 181-183 :

²² Al-quran, At Taubah ayat 105, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang : Departemen Agama RI, CV. Toha Putra), 273.

²³ Syaikh Abdurahman, *Tafsir Al-Kari Rah-Rohman Fi Tafsir Kalam* (Jakarta : Durul Haq, 2016), 27.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya : “sempurnakalah takaran saat berjualan dan jangalah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah yang jujur. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan kepada orang lain”.²⁴

Sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada umatnya dan para umat yang berbisnis untuk berlaku jujur, tidak meningkari kepada konsumen dalam menjalankan bisninya dengan bentuk apapun itu.²⁵

2. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut Islam, tata cara kehidupan berbisnis telah diatur di dalam Agama Islam. Agar seorang muslim yang menjalankan bisnis tidak terjerumus kesesatan. Adapun karakteristik usaha mikro menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro bersifat ketuhanan (*nizhamun rabbaniyyun*), pada dasarnya pengaturannya tidak diletakkan kepada manusia, akan tetapi pengaturannya didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt melalui Al-Quran maupun Hadits.
- b. Usaha mikro mengacu pada dimensi akidah maupun keakidahan (*iqtishadunaqdiyyun*), pada dasarnya ekonomi Islam mengacu pada akidah Islamiyah yang di dalamnya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diyakininya.

²⁴Al-quran, Asy Syu'ara ayat 181-183, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang : Departemen Agama RI, CV. Toha Putra), 526.

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang : Walisongo Pers, 2009), 159.

- c. Elastic (al-murunah), pada dasarnya meyakini al-Quran maupun Hadits untuk dijadikan sebagai sumer asasi ekonomi.
- d. Realistic (al-waqii'yyah), dalam hal realistic pasti ekonomi memiliki perkiraan, yang dimana perkiraan bisnis tidak selamanya sesuai dengan teori dan prakteknya.
- e. Usaha mikro berkarkter ta'abbudi (thabi'abbudiyun), yang mana usha mikro Islam merupakan tata cara yang berdasarkan pada ketuhanan.
- f. Usaha mikro sangat keterkaitan dengan akhlak (murtabhun bil-alhlaq), pada dasarnya Islam tidak pernah memprediksi adanya pemisahan antara akhlak dan ekonomi.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa sumber penelitian jurnal terdahulu yang menjadi bahan acuan peneliti, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Husni Mauliduil Awwal, Anwar Sihabudin, Neti Sunarti.	Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis	Penelitian pada jurnal ini membahas tentang pelaksanaan program desa migran produktif. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan dari pelaksanaan program desa migran produktif untuk tercapainya sebuah tujuan program pemerintah yang integrasi serta bekerjasama dengan elemen-	Persamaan peneliti terletak pada jenis penelitian, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaanya terdapat pada pembahasan, yaitu peneliti pada jurnal membahas tentang pelaksanaan dan

²⁶ Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam* (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001), 52.

			<p>elemen yang bersangkutan. Selain itu, program desa migran ini menyediakan informasi ketenagakerjaan di tingkat desa. Pemerintah desa juga ikut berperan aktif kepada pekerja migran.²⁷</p>	<p>upaya desa desmigratif. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas tentang faktor pendorong dan penghambat, serta UMKM di desa desmigratif yang berbasis ekonomi syariah.</p>
2.	Suryadi	<p>Karakteristik Desa Migran Produktif yang Mempengaruhi Banyaknya TKI Bekerja Ke Luar Negeri²⁸</p>	<p>Penelitian pada jurnal ini membahas tentang karakteristik pemerintah untuk desa migran produktif (desmigratif). Penelitian ini untuk membentuk desa migran produktif yang sejahtera. Desmigratif sendiri harus dikembangkan dan diperhatikan untuk memberikan pelayanan informasi yang baik, agar tidak</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang peneliti angkat yaitu UMKM di desa desmigratif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan perbedaan peneliti terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif.</p>

²⁷ Husni Mauliduil Awwal, Anwar Sihabudin, Neti Sunarti, “Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis” <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3994>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

²⁸ Suryadi, “Karakteristik Desa Migran Produktif yang Mempengaruhi Banyaknya TKI Bekerja Ke Luar Negeri”, <http://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/26>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

			<p>terjadi adanya TKI ilegal. Serta memberikan sarana yang memadai, seperti koperasi, dan prasarana desa untuk meningkatkan perekonomian desa.</p>	<p>Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>
3.	Yeni Nuraeni	<p>Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri melalui program Desa Migran Produktif dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang tingginya minat masyarakat dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi yang dimiliki dalam lokasi program daerah migran produktif untuk membangun UMKM berbasis agroindustri. Melalui program desmigratif ini diharapkan untuk keluarga TKI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif dalam skala mikro, kecil maupun</p>	<p>Persamaan peneliti terletak pada pembahasan yang dibahas, yaitu sama-sama membahas tentang UMKM di desa desmigratif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, di dalam jurnal peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan situasi. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>

			menengah (UMKM). ²⁹	
4.	Arianto Nugroho	Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	Penelitian ini membahas tentang pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan penempatan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pusat layanan migrasi, kegiatan usaha produktif, serta pembentukan koperasi. Selain itu, program desmigratif berguna untuk membangun desa yang mandiri serta mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia (ilegal) untuk memudahkan CPNI dalam menyerap informasi. ³⁰	Persamaan peneliti terletak pada pembahasan, yakni membahas tentang pelaksanaan program desmigratif dan kendala serta hambatan dalam kegiatan desmigratif. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian pada jurnal menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

²⁹ Yeni Nuraeni, “Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri melalui program Desa Migran Produktif dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja” <http://journal.uta45jakarta.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

³⁰ Arianto Nugroho, “Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural” <https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.


5.	Lely Indah Mindarti, Putri Nabil	Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif	<p>Penelitian ini membahas tentang kegiatan usaha produktif bentuk pemasaran dan permodalan dalam pemberdayaan mantan pekerja migran Indonesia melalui program Desmigratif. Penelitian ini bertujuan untuk proses-proses pemberdayaan mantan pekerja migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa Arjowilangun. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melibatkan dinas tenaga kerja Kabupaten Malang, Pemerintah Desa, dan Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).³¹</p>	<p>Persamaan pada penelitian terdapat pada jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan yang di bahas, peneliti dalam jurnal membahas tentang pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Sedangkan peneliti membahas tentang program desmigratif, faktor pendorong dan penghambat, serta UMKM.</p>
----	-------------------------------------	--	---	---

³¹ Lely Indah Mindarti, Putri Nabil, “Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif” <http://paj.upnjatim.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

F. Kerangka Berpikir

Program desa migran produktif ialah Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Program desa migran produktif saling berkaitan dengan pengembangan UMKM serta meningkatkan ketrampilan melalui usaha-usaha yang dikembangkan oleh keluarga TKI. Selain itu, dengan adanya pengembangan UMKM mampu meningkatkan perekonomian melalui kreativitas, pelatihan dan penyuluhan.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir